

BANYAK KENDARAAN DINAS PEJABAT 'HILANG', PEMERINTAH DAERAH SAROLANGUN RUGI RP 600 JUTA



<https://jambi.tribunnews.com/2023/01/24/banyak-kendaraan-dinas-pejabat-hilang-pemda-sarolangun-rugi-rp-600-juta>

SAROLANGUN - Bidang Aset Badan keuangan daerah Kabupaten Sarolangun mencatat beberapa kasus kendaraan dinas hilang, kerugian mencapai Rp 600 jutaan. Berbicara soal aset pemda diantaranya soal kendaraan pegawai, di Kabupaten Sarolangun banyak kendaraan dinas yang tercatat hilang dan saat ini dalam proses ganti rugi.

Data kendaraan yang tercatat hilang tersebut sudah terjadi sejak kurun waktu yang cukup lama. Bahkan ditotal kerugian Pemda Sarolangun akibat hilangnya motor tersebut mencapai angka Rp600 jutaan.

Dikatakan Kabid Aset Badan Keuangan Kabupaten Sarolangun Darta Wijaya Saputra Selasa (24/1/2023), kendaraan dinas yang hilang tersebut mulai dari kendaraan roda dua dan roda empat.

"Tercatat total kerugian dari beberapa tahun sebelumnya mencapai Rp 600 jutaan, di tambah tahun 2022 sendiri tercatat dengan nilai Rp 25 jutaan. Dan baru dibayar (ganti rugi) sekitar Rp 230 jutaan, " jelasnya.

Kendaraan kendaraan yang hilang tadi, sebagian kejadiannya sudah cukup lama dan hingga saat ini pejabat yang bersangkutan masih ada yang mengangsur untuk ganti rugi kendaraan yang hilang tersebut.

"Terutama untuk kendaraan roda Empat sudah lama kasusnya, dan kendaraan yang kerap hilang saat ini didominasi kendaraan roda dua, " tuturnya.

Lanjutnya, dalam proses pengembalian atau ganti rugi tersebut harus melalui banyak rangkaian dan rapat khusus. Terutama untuk menentukan nominal biaya ganti rugi tadi.

"Tentu biaya ganti ruginya tidak seharga baru, ada tim penilai yang kita bentuk dan rapatkan. Baru nanti pejabat yang bertanggung jawab dapat melakukan biaya ganti rugi sesuai dengan nominal kendaraan, " Jelasnya. "Bisa dibayar cash atau angsur, " tandasnya.

Sumber Berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2023/01/24/banyak-kendaraan-dinas-pejabat-hilang-pemda-sarolangun-rugi-rp-600-juta>, Banyak Kendaraan Dinas Pejabat 'Hilang', Pemda Sarolangun Rugi Rp 600 Juta, 24 Januari 2023.
2. Tribun Jambi, "Banyak Kendaraan Dinas Pejabat Hilang", 25 Januari 2023.

Catatan:

Aset/Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.¹ Pengelolaan BMD sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.²

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas dengan Pejabat yang menggunakan kendaraan perorangan dinas.³ Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud berisi klausa antara lain:⁴

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 28/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 ayat (2).

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 angka 28.

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 305 ayat (1).

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 305 ayat (2).

- a. Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan, antara lain nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut;
- b. Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;
- c. Pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas;
- d. Pengembalian kendaraan perorangan dinas diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.

Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita acara penyerahan.⁵ Kehilangan Kendaraan Perorangan Dinas menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.⁶ Apabila kendaraan dinas yang hilang sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian atau penyimpangan dari ketentuan, maka Pejabat/penanggung jawab yang menggunakan kendaraan dinas sebagai penanggung jawab kendaraan dinas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Barang Persediaan dilakukan dengan Pengamanan fisik barang persediaan dilakukan, antara lain menempatkan barang sesuai dengan frekuensi pengeluaran jenis barang, menyediakan tabung pemadam kebakaran di dalam gudang/tempat penyimpanan (jika diperlukan), menyediakan tempat penyimpanan barang, melindungi gudang/tempat penyimpanan, menambah prasarana penanganan barang di gudang (jika diperlukan), menghitung fisik persediaan secara periodik dan melakukan pengamanan persediaan.⁸

Pengamanan hukum barang persediaan dilakukan, dengan melakukan pemrosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan barang persediaan akibat kelalaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 305 ayat (3).

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 305 ayat (4).

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 307 ayat (3).

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 318 ayat (1).

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 318 ayat (3).

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi